



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 294 TAHUN 2025

TENTANG

**PETA JALAN JAKARTA MENUJU 20 (DUA PULUH) BESAR
KOTA GLOBAL DUNIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional dan global;
- b. bahwa dalam rangka akselerasi perwujudan Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, serta menempatkan Jakarta berada pada peringkat 20 (dua puluh) besar kota global sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETA JALAN JAKARTA MENUJU 20 (DUA PULUH) BESAR KOTA GLOBAL DUNIA.

- KESATU** : Menetapkan Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia yang akan menjadi arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2045.
- KEDUA** : Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia terdiri dari 8 (delapan) buku beserta terjemahannya dalam Bahasa Inggris, yaitu sebagai berikut:
1. Buku 1: Visi & Misi
 2. Buku 2: Bisnis & Ekonomi
 3. Buku 3: Masyarakat & Tenaga Kerja
 4. Buku 4: Pariwisata & Penjenamaan Kota
 5. Buku 5: Lingkungan & Keberlanjutan
 6. Buku 6: Infrastruktur & Mobilitas
 7. Buku 7: Litbang & Inovasi
 8. Buku 8: Tata Kelola, Kelembagaan & Pembiayaan

9. Book 1 : Vision & Mission
10. Book 2 : Business & Economy
11. Book 3 : Society & Workforce
12. Book 4 : Tourism & Branding
13. Book 5 : Environment & Sustainability
14. Book 6 : Infrastructure & Mobility
15. Book 7 : R&D and Innovation
16. Book 8 : Governance, Institution & Financing

- KETIGA : Buku Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta